BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 005/HM.00.02/K.NT-06/02/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mempunyai tugas melakukan Pengeloaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mulai tanggal 14 Februari 2022 s.d. 31 Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Tanggal : 14 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LEMBATA KETUA

PAULINA YESUA B. TOKAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 008/TI.02.02/K.NT-06/2/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	PAULINA YESUA B. TOKAN, SE	KETUA	PEMBINA PPID	a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.	
2.	LAMBERTUS BALA KOLIN, S.Sos., MM	ANGGOTA		a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. pelaksanaan Pengujian	

Dipindai dengan CamScanner

3.	THOMAS FEBRY BAYO ALA, S. IP	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN	Konsekuensi; c. emberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; d. penyusunan daftar Informasi Publik; e. penyusunan Laporan Layanan; dan f. penanganan Sengketa Informasi Publik.	
4.	ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.Sos		ATASAN PPID	a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.	
5.	AGUSTINUS BOLI, SH	Staf PNS	PPID	a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah	
6.	YANUARIUS URAN KOBAN, S.Kom	Staf PNS			
7.	WILFRIDUS MASAN LIBUR, SE	Staf PNS			
8.	MARIA A. M. AMUNTODA, S.A.P	Staf PNS			

Dipindai dengan CamScanner

9.	IBRAHIM KADER	Staf PNS		kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
10.	AMA W. RAYA ATAWATUN, ST	Staf PPNPNS	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	a. melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada	
7.	INDAH PURNAMA DEWI, SE	Staf PPNPNS			
8.	ARNOLDUS WUA, SH	Staf PPNPNS			
9.	AGNES ABONG LAMAK, SKM	Staf PPNPNS			

Dipindai dengan CamScanner

10.	TITUS TUE TERENG, A.Md	Staf PPNPNS		pejabat bidang Dokumentasi; 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.	
11.	ALWAN ARAKIAN, SE	Staf PPNPNS			

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,

PAULINA YESUA B. TOKAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 005/TI.02.02/K.NT-06/2/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

PEMBINA PPID

PAULINA YESUA B. TOKAN, SE

ATASAN PPID

ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.Sos

TIM PERTIMBANGAN

LAMBERTUS BALA KOLIN, S.Sos., MM

THOMAS FEBRY BAYO ALA, S. IP

PPID

1. AGUSTINUS BOLI, SH
2. YANUARIUS URAN KOBAN, S.Kom
3. WILFRIDUS MASAN LIBUR, SE
4. MARIA A. M. AMUNTODA, S.A.P
5. IBRAHIM KADER

PETUGAS LAYANAN INFORMASI

1. AMA W. RAYA ATAWATUN, ST
2. INDAH PURNAMA DEWI, SE
3. ARNOLDUS WUA, SH
4. AGNES ABONG LAMAK, SKM
5. TITUS TUE TERENG, A.Md
6. ALWAN ARAKIAN, SE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LEMBATA KETUA

PAULINA YESUA B. TOKAN

Dipindai dengan CamScanner